LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN (LKPPKAL) TAHUN ANGGARAN 2024 KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga didalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Oleh karena itu kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK)** Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi " Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Lurah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Wukirsari, begitupun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari–hari selanjutnya. Amin

Wukirsari, 30 Januari 2024

Lurah Wukirsari

SUSILO HAPSORO, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
B. Gambaran Umum Kalurahan Wukirsari 2
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN 5
A. Visi Dan Misi 5
B. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa 6
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN WUKIRSARI . 11
A. Pengelolaan Pendapatan Desa 11
B. Pengelolaan Belanja Kalurahan 12
BAB IV KEWENANGAN KALURAHAN 14
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 14
B. Bidang Pembangunan 15
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 17
D. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 18
E. Bidang Kebencanaan, Darurat dan Mendesak 18
BAB V PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI 20
A. Peraturan Kalurahan 20
B. Peraturan Lurah Desa 21
BAB VI PENUTUP 22

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi " Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Yang dimaksud Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri berusaha melaksanakan Pemerintahan Kalurahan dengan semangat Otonomi Kalurahan dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Kalurahan atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Wukirsari.

Dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) pada Tahun 2002, sekarang berubah nama menjadi Badan permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana Bamuskal berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Tahun Anggaran ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat melalui Bamuskal, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta merupakan laporan hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020.

A. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Lurah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran

2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014;

   2.1 Pada Pasal 48 huruf c. berbunyi menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada badan permusyawarata desa setiap tahun anggaran

   2.2 Pada pasal 51 Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasala 48c disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang laporan Lurah Kalurahan

   3.1 Pasal 8 Ayat (1)Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran disampaikan oleh Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

   3.2 Pasal 8 Ayat (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Kalurahan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

B. Gambaran Umum Kalurahan Wukirsari

1. Kondisi Geografis

   1.1 luas wilayah : 15.305 Ha

   1.1.1 tanah sawah : 305.7 Ha

   1.1.2 tanah tegalan : 192.3 Ha

   1.1.3 tanah pekarangan : 192.3 Ha

   1.1.4 tanah SG : 70 Ha

   1.1.5 Tanah lain – lain : 14.544,7 Ha

   1.2 Batas wilayah

   1.1.1 sebelah utara : Kapanewon Jetis dan Pleret

   1.1.2 sebelah timur : Kapanewon Dlingo

   1.1.3 sebelah selatan : Kalurahan Imogiri dan Girirejo

   1.1.4 sebelah barat : Kapanewon Jetis

   1.3 Iklim

   1.1.1 curah hujan : 348 Mm;

   1.1.2 Suhu rata-rata : 26,8 ºC

1.4 Orbitan (jarak dari pusat Pemerintahan Kalurahan)

1.1.1 jarak dari kapanewon : 2 Km

1.1.2 jarak dari ibukota Kab : 11 Km

1.1.3 jarak dari ibukuta Prov : 15 Km

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk laki-laki : 9.147

Jumlah penduduk perempuan : 9.241

Jumlah penduduk total : 18.388

Jumlah kepala keluarga laki-laki : 5.111

Jumlah kepala keluarga perempuan : 1.209

Jumlah kepala keluarga total : 6.320

3. Kondisi sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Wukirsari bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Wukirsari yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Wukirsari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan kemasyarakatan di Kalurahan Wukirsari seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita ,Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan kalurahan pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin miskin (DTKS)	2.000	KK
2.	Jumlah penduduk sejahtera/mapan	4.320	KK

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	6	1.	Polindes/Pustu	1
2.	Gedung SD	6	2.	Posyandu	18
3.	Gedung Paud	19	3.	Puskesmas	-
4.	Gedung TPA		4.	Rumah Sakit/Klinik	-

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kaluraha Wukirsari tergantung pada potensi kalurahan, faktor sumber daya manusia, pendapatan, dan sarana prasarana ekonomi yang tersedia. Wukirsari memiliki potensi ekonomi yang tinggi terutama potensi bidang pertanian karena lahan pertanian yang masih luas. Berikut deskripsi kondisi ekonomi Kalurahan Wukirsari.

a. Kawasan Pertanian
Kalurahan Wukirsari memiliki Sawah 305,7 Ha dengan 16 Kelompok Tani ,6 kelompok Wanita Tani.

b. Kawasan Industri
Kalurahan Wukirsari mempunyai produk unggulan yaitu batik yang sudah punya nama besar yakni Batik Giriloyo. Banyak kerajinan tatah sungging, anyaman bambu, genteng,. Disamping itu merebaknya UKM/home industri yang menyebar di 16 padukuhan.

c. Kawasan Wisata
Potensi Wisata yang bisa dikembangkan di Kalurahan Wukirsari: Desa Wisata Wukirsari yakni pengembangan seluruh potensi desa untuk menjadi tujuan wisata, terutama pengembangan ikon desa wisata yakni kawasan makam raja raja, makam seniman, bukit bego,

d. Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan
Lembaga-lembaga Perekonomian yang berada di Kalurahan Wukirsari diantaranya:
   a. KSP Wukirsari
      Dengan beroperasinya koperasi simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh Pengurus, Koperasi simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan didalam mengembangkan usahanya
   b. Mandiri pangan
      Dengan beroperasinya simpan pinjam di masyarakat dan yang dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dari pemerintah kalurahan, kelompok simpan pinjam diharapkan masyarakat mudah didalam mengakses permodalan didalam mengembangkan usahanya.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

A. Visi Dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Wukirsari harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Kalurahan. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wukirsari adalah sebagai berikut :

" MENUJU DESA WUKIRSARI YANG SEJAHTERA ,AGAMIS, DAN BERBUDAYA, SERTA MEMELIHARA KEARIFAN LOKAL "

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan visi Desa Wukirsari dilakukan dengan pedekatan partisipasif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMKal dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh dimasyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Kalurahan Wukirsari mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berorentasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya ,manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai- nilai agama dan nilai- nilai luhur (saling asih, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedukian terhadap kearifan lokal.
3. Peningkatan saran dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraandan meningkatkan pelayanan publik dengan ramah, cepat dan tepat,
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam denagn tetap memelihara kearifan lokal.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis masyarakatuntuk mendorong usaha ekonomi masyakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib dan nyaman.
8. Mengendepankan nilai – nilai budaya sebagai penguatan modal social masyarakat.

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018 - 2024, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan kalurahan.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:

a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan rutin pemerintah kalurahan.

b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kegiatan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan kalurahan.
d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
e. Memfasilitasi kerjasama antar kalurahan

1.2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:

a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase),
b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
d. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa

1.3. Pembinaan Kemasyarakatan:

a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

1.4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:

a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak),
b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan (sektor Pertanian)

c) Meningkatkan kegiatan ekonomi kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
e) Meningkatkan akses masyarakat kalurahan terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Secara lebih terinci program pembangunan kalurahan .

2. Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

2.1. Strategi internal pencapaian program pembangunan kalurahan meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/mapan.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka *leading sectornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapnya.

4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat kalurahan semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

2.2. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan kalurahan antara lain : Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.

1. Membangun kerjasama ditingkat antar kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reoroentasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa.
3. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui public haering dan jaring aspirasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
4. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran.

Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMKal, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola

oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan kalurahan seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin secara berkala.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah Kalurahan dalam setiap akhir tahun anggaran

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN WUKIRSARI

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

   Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

   Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) terdiri dari :

   1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

   Pendapatan asli Kalurahan Wukirsari Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2024 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

No	Uraian	Anggaran, Rp	Realisasi, Rp
1	Hasil usaha kalurahan	8.528.000,-	1.175000,-
2	Hasil aset kalurahan	230.998.000,-	279.471.151,-
Jumlah		**239.526.000,-**	**280.646.151,-**

   1.2 Pendapatan Dana Transfer

   Pendapatan dana transfer Kalurahan Wukirasri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2020 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

No	Uraian	Anggaran, Rp	Realisasi, Rp
1	Dana Desa	2.015.643.000,-	2.015.643.000,-
2	Bagi hasil pajak daerah dan retribusi pajak	330.562.434,-	368.355.574,-
3	Alokasi Dana Desa	1.662.490.000,-	1.662.490.000,-
4	Bantuan Keuangan Provinsi	1.245.000.000,-	1.240.140.000,-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	2.607.000.000,-	2.607.000.000,-
Jumlah		**7.860.695.434,-**	**7.893.628.574,-**

1.3. Pendapatan lain - lain

Pendapatan lain-lain Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2020 terdiri dari beberapa jenis yaitu :

No	Uraian	Anggaran, Rp	Realisasi, Rp
1	Bunga Bank	20.820.478,-	28.463.623,-
Jumlah		**20.820.478,-**	**28.463.623,-**

2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran pendapatan kalurahan di tahun anggaran 2024 adalah Rp 8.121.041.912,- (Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupuah), Sedang realisasi pendapatan kalurahan di tahun anggaran 2024 Rp 8.202.738.348,- (Delapan Milyar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga Pendapatan Kalurahan antara target dan realisasi terdapat selisih lebih Rp. 81.696.436,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

B. Pengelolaan Belanja Kalurahan

1. Kebijakan Umum Keuangan Kalurahan

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan bank yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan kalurahan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan kalurahan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan kalurahan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan. Bahwa pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran dalam APBKal Kalurahan Wukirsari Tahun 2024 untuk belanja kalurahan adalah sebagai berikut :

1)	Bidang Pemerintahan	: Rp. 2.765.064.427,-
2)	Bidang Pembangunan	: Rp. 4.574.790.600,-
3)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 665.999.805,-
4)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 378.194.000,-
5)	Bidang Kebencanaan, darurat dan mendesak	: Rp. 221.478.463,-
	JUMLAH	:Rp. 8.605.527.295,-

Adapun realisasi Belanja Kalurahan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1)	Bidang Pemerintahan	: Rp.2.593.646.793,-
2)	Bidang pembangunan	: Rp. 4.350.740.388,-
3)	Bidang pembinaan kemasyarakatan	: Rp. 589.436.396,-
4)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 335.194.000,-
5)	Bidang Kebencanaan, darurat dan mendesak	: Rp. 198.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 8.067.017.527,-

3. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan

1)	Tidak semua anggaran terserap pada tahun 2024	
2)	Selisih belanja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 171.417.634,-
3)	Selisih belanja Pembangunan	Rp. 224.050.262,-
4)	Selisih belanja Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 76.563.409,-
5)	Selisih belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.000.000,-
6)	Selisih belanja kebencanaan, darurat & mendesak	Rp. 23.478.463,-
	JUMLAH	Rp.657.839.621,-

b. Penyelesaian

1. Selisih dari kegiatan menjadi SILPA tahun 2024
2. Kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2024 bisa dianggarkan kembali di tahun 2025
3. Masing-masing Pelaksana Kegiatan membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan schedule pencairan dana per masing-masing sumber dana sehingga diharapkan bisa menimalisir kekosongan anggaran pada saat akan dilaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

BAB IV
KEWENANGAN KALURAHAN

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah belanja Penyelenggaraan Pemerintahan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.765.064.427,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.593.646.793,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Selisih belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 171.417.634 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam ratus Tiga Puluh Empat rupiah) Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
A.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN**			
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	61,895,520	61,895,520	100.00%
2	Penghasilan tetap dan tunjangan pamong	902,071,320	893,014,020	99.00%
3	Jaminan sosial lurah dan pamong	15,152,244	14,708,644	97.07%
4	Operasional Pemerintah Desa Perkantoran	477,620,742	385,392,916	80.69%
5	Tunjangan Bamuskal	125,760,000	125,760,000	100.00%
6	Operasional BPD	20,000,000	18,725,000	93.63%
7	Tunjanga hari raya lurah pamong dan BPD	112,143,055	112,143,055	100.00%
8	Penyusunan, pendataan dan pemutakiran profil desa	15,607,600	10,613,850	68.00%
9	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif pembentukan puskesos / SLRT	37,745,000	37,079,990	98.24%
10	Penyelenggaran musdes APBDesa P dan musdes lainnya	42,850,000	26,175,000	61.09%
11	Penyelenggaraan musdes lainnya (musdus,rembug desa non regular)	6,225,000	4,025,000	64.66%
12	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes)	12,590,000	9,175,000	72.88%
13	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes P, LPJ)	28,625,000	23,418,000	81.81%

14	Penyusunan kebijakan desa (perdes/perkades selain perencanaan keuangan)	12,950,000	10,170,000	78.53%
15	Penyusunan laporan kepala desa, LPPD dan informasi ke Masyarakat	3,450,000	1,117,000	32.38%
16	Pengembangan SID	43,523,200	43,160,600	99.17%
17	Pengadaan/Pengembangan /Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital	30,260,000	30,012,200	99.18%
18	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	11,295,000	11,293,750	99.99%
19	Penentuan/penegasan batas tanah kas desa/inventarisasi tanah kas desa	20,460,000	20,454,500	99.97%

B. Bidang Pembangunan

Jumlah belanja Bidang Pembangunan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4.574.790.600,- (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.350.740.338,-(Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Selisih belanja pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 224.050.262,-(Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini;

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
B	**BIDANG PEMBANGUNAN DESA**			
1	Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/Mandrasah non formal milik Kalurahan	129,350,000	128,015,000	98.97%
2	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	145,940,000	144,323,990	98.89%
3	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/PengadaanSarana/Prasarana/Alat Peraga	117,685,000	115,770,000	98.37%
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	12,000,000	12,000,000	100.00%
5	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berpretasi	15,540,000	9,920,000	63.84%

6	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	400,725,000	395,468,950	98.69%
7	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan utk masyarakat, kader kesehatan	24,920,000	24,180,000	97.03%
8	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	29,100,000	28,700,000	98.63%
9	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	21,310,000	20,875,000	97.96%
10	Pembinaan Kampung KB	5,000,000	5,000,000	100.00%
11	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	23,105,000	22,825,000	98.79%
12	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	1,065,845,000	1,030,852,398	96.72%
13	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	728,325,600	696,255,500	95.60%
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	134,973,200	81,950,000	60.72%
15	Dukungan Pelaksanaan ProgramPembangunan/Reh ab Rumah Tidak Layak Huni	15,905,000	15,530,000	97.64%
16	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	30,344,800	22,750,500	74.97%
17	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	119,482,000	117,022,000	97.94%
18	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	189,260,000	186,325,000	98.45%
19	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	30,000,000	0	0.00%
20	Pelatihan/Sosialisasi/Penyu luhan/Penyadaran tentang LH	50,000,000	42,231,000	84.46%
21	Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah	32,260,000	36,470,000	113.05%
22	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	138,920,000	135,426,000	97.48%
23	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	759,000,000	759,000,000	100.00%
24	Pengambangan Pariwisata Tingkat Desa	19,300,000	0	0.00%

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Jumlah belanja Pembinaan kemasyarakatan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 665.999.805,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 589.436.396,-(Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Selisih belanja bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 76.563.409,-(Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana tabel berikut ini;

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
C	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**			
1	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan	43.532.500	43.319.250	99.51%
2	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	23.910.000	18.970.000	79.34%
3	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	86.512.000	79.247.000	91.60%
4	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan	0	0	0
5	Penyelenggaraan festifal kesenian, adat/kebudayaan	5.422.000	4.942.000	91.15%
6.	Pembangunan/rehabilitasi saran prasarana kebudayaan	150.000.000	149.503.500	99.67%
7	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai	0	0	0
8	Penyelenggaran festifal/ lomba kepemudan dan olah raga	0	0	0
9	Pembinaan karangtaruna /klub kepemudaan olah raga	6.660.000	3.585.000	53.83%
10	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.195.000	7.535.000	39.26%
11	Pembinaan PKK	28.465.000	22.747.500	79.91%
12	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatn	40.000.000	36.823.250	92.06%
Jumlah (C)		**403.696.500**	**366.672.500**	**90.83%**

D. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Jumlah belanja Pemberdayaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 378.194.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan PUluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 335.194.000,- (Tiga Ratus Tuga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Selisih belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 43.000.000,-(Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Pemberdayaan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini;

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
D	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**			
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	200,000,000	195,675,000	97.84%
2	Pelatihan/Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian	37,500,000	37,400,000	99.73%
3	Fasilitas Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian	7,500,000	7,500,000	100.00%
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22,730,000	20,970,000	92.26%
5	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	42,520,000	30,730,000	72.27%
6	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	6,905,000	6,000,000	86.89%
7	Pelatihan Menejemen Koperasi/KUD/UMKM	14,900,000	9,900,000	66.44%
8	Pelatihan/Pembimbingan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik Bagi Masyarakat	20,124,000	19,524,000	97.02%
9	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	5,165,000	5,160,000	99.90%
10	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	28,350,000	9,835,000	34.69%

E. Bidang Kebencanaan, Darurat dan Mendesak

Jumlah belanja Kebencanaan , Dararut dan Mendesak tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 221.478.463,-(Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 198.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah). Selisih belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp. 23.478.463,-(Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) Adapun rincian kegiatan Bidang Pemberdayaan Desa, sebagaimana tabel berikut ini;

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
E	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK**			
1.	Penanganan Keadaan Darurat	23,478,463	0	0.00%
2.	Penanganan keadaan mendesak	198,000,000	198,000,000	100.00%

Jumlah Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan APBDes 2024 :

Jumlah (A+B+C+D+E)= (85.59% + 86.17% + 85.20% + 84.70% + 50%)

= 78.33%

BAB V
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI

A. Peraturan Kalurahan

Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal

Adapun peraturan Kalurahan Wukirsari yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa Wukirsari nomor 01 tahun 2020 tentang Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2019.

   Memuat laporan pelaksanaan program kegiatan Lurah Desa Wukirsari selama satu (1) tahun anggaran 2019.
2. Peraturan Desa nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan I RKP Desa tahun 2020.

   Memuat perubahan jenis kegiatan Tahun 2020
3. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan APBdes Tahun 2020.

   Memuat perubahan jenis kegiatan beserta rincian anggaran kegiatan Tahun 2020.
4. Peraturan Desa nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan II RKP Desa tahun 2020.

   Memuat perubahan jenis kegiatan Tahun 2020
5. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan II APBdes Tahun 2020.

   Memuat perubahan jenis kegiatan beserta rincian anggaran kegiatan Tahun 2020.
6. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rancangan SOTK (struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan)

   Memuat susunan organisasi Pemerintah kalurahan, serta kedudukan,tugas dan fungsi pamong Kalurahan.
7. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Tahun 2020

   Memuat sewa tanah kas, sewa kios ,sewa los, sewa gedung.lapangan retribusi.
8. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari Tahun 2020.

   Memuat kewenangan kalurahan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal,kewenangan urusan keistimewaan.
9. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kedudukan keuangan lurah desa,pamong desa , BPD, Staf desa dan staf honorer desa,

Memuat penghasilan tetap dan tunjangan lurah desa dan pamong, tunjangan kedudukan dan operasional BPD, Honorariumstaf Desa dan honorarium staf honorer.

10. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa Tahun 2021
    Memuat penjabaran dari RPJMDes mengenai program kegiatan pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 11 Tahun 2020 tentang APBKal Tahun 2021
    Memuat perubahan jenis kegiatan beserta rincian anggaran kegiatan Tahun 2021

B. Peraturan Lurah Desa

Peraturan Lurah Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa yang bersifat mengatur.

Adapun Peraturan Lurah Desa Wukirsari yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah

1. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 01 Tahun 2020 tentang Daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa akibat dampak pandemic corona virus disease 2019 desa wukirsari.
2. Peraturan Lurah Desa Wukirsari Nomor 02 tentang Penjabaran Perubahan APBdesa Khusus akibat dampat covid -19.
3. Peraturan Lurah Desa Wukirsari Nomor 03 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengganti.
4. Peraturan Lurah Desa Wukirsari Nomor 04 tentang Daftar Penerima Manfaat langsung Tunai (BLT) Tahap 4,5 dan 6.
5. Peraturan Lurah Desa Wukirsari Nomor 05 tentang Penjabaran Perubahan II APBDesa Tahun 2020.
6. Peraturan Lurah Kalurah Wukirsari Nomor 06 tentang Penjabaran APBKal Tahun 2021

BAB VI
PENUTUP

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Peratanggungjawaban saya sebagai Lurah Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 yang dalam tata cara prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (Bamuskal)

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Wukirsari, 30 Januari 2024
Lurah Kalurahan Wukirsari

SUSILO HAPSORO, S.E